

PERKAWINAN LINTAS ALIRAN (*SUNNI-SYI'*)

Abdul Haris

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA) Tambakberas Jombang
aariz.elhasbigmail.com

Abstract: Muslims in the world-including Indonesia are divided into two major groups, namely the *Sunnah* and *Shi'ah*. Although, there are common thing unite them as the unity of Muslims, both have some disagreements that hard to be united; such as attitudes towards companions and Prophet's wives, about *Imamah* and *Wilayah* (leadership and authority) of Ali and the Ahlul Bait, temporary marriages, *tahrif* al-Qur'an, and so on. Most scholars of *Sunnah* regard that *Shi'ah* as heretical / *Ahlul Bid'ah*, on the other hand mostly *Shi'ah* cleric's followers regard as *Mukhalif Sunnah* (the aberrant, violates the truth). As a result, it is not uncommon to open conflict between the followers of the *Sunnah* (*Sunni*) and the followers of *Shi'ah* (*Shi'i*), even to cause murdering. However, in some areas, cross breeding takes place, between a Sunni and a *Shi'i*, such as in Bangil Pasuruan, East Java. This study aims to explore the views of religious leaders, both *Sunni* and *Shi'i*, in Bangil, on the issue of cross-flow marriage (*Sunni-Shi'i*). The results showed that in dealing with cross-flow marriage (*Sunni-Shi'i*), *Sunni* in Bangil divided into three groups: (1) Conservative; prohibit absolutely. (2) Moderate; does not prohibit but also do not advocate. (3) Liberal; allow it absolutely. While *Shi'i* leaders agreed to take the attitude of Liberal; allow it absolutely. Marriages cross-flow (*Sunni-Shi'i*) has the potential to challenge more difficult life than marriage within the flow. The differences in religious rituals, traditions, political views and jurisprudence are prone to trigger psychic conflict. The ordeal is the pressure and rejection of social environment who is not ready to accept the *Shi'i* community members in the middle of the *Sunni*, or vice versa.

Keywords: *Marriage, Cross Flow, Sunni-Shi'i*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena perkawinan mempunyai kedudukan yang demikian penting, maka setiap agama mempunyai tata aturan tersendiri dalam masalah perkawinan. Begitu penting dan mulianya perkawinan, maka di dalam Agama Islam dan perundang-undangan Negara Indonesia telah ditentukan norma hukum terkait perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan relatif telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.

Meskipun masalah perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan berarti undang-undang ini telah mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Di antara persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang tersebut adalah status hukum perkawinan lintas aliran dalam satu agama. Sebagaimana diketahui, bahwa agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk

Negeri ini. Akan tetapi, di dalam agama Islam sendiri ternyata ada berbagai macam aliran keagamaan, yang masing-masing mempunyai kecenderungan epistemologi, pemahaman keagamaan, sikap politik dan fikih yang berbeda.

Umat Islam di dunia-termasuk Indonesia- terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Sunnah dan Syi'ah. Meski sangat banyak kesamaan yang mengikat mereka sebagai kesatuan umat Islam, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan paham yang sulit dipertemukan; seperti sikap terhadap sahabat dan istri Nabi SAW, soal *Imāmah* dan *Wilāyah* (kepemimpinan dan kekuasaan) Ali dan Ahlul Bait, nikah mut'ah, tahrif al-Qur'an, dan sebagainya. Sebagian Ulama Sunnah memandang Syi'ah sebagai aliran sesat / *Ahlul Bid'ah*, di sisi lain sebagian Ulama Syi'ah memandang pengikut Sunnah sebagai *Mukhalif* (orang yang menyimpang, menyalahi kebenaran). Akibatnya, tidak jarang terjadi konflik terbuka antara pengikut Sunnah (Sunni) dan pengikut Syi'ah (Syi'i), bahkan hingga timbul korban jiwa. Terlebih setelah adanya fatwa kesesatan Syi'ah serta meningkatnya kampanye negatif terhadap aliran Syi'ah, peluang terjadinya konflik semakin terbuka lebar. Namun demikian, di sejumlah daerah terjadi perkawinan lintas aliran, antara seorang Sunni dengan seorang Syi'i, seperti di daerah Bangil Pasuruan Jawa Timur.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa arab biasa disebut dengan dua kata; *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Al-Qurān dan hadis Nabi banyak menyebut kedua kata yang biasa digunakan oleh orang arab dalam kehidupan sehari-hari ini.¹ Menurut ahli bahasa arab, kata nikah berarti *ad-dammu* dan *ijtimā'* yang berarti penggabungan dan pengumpulan. Hal ini bisa dipahami, mengingat dalam perkawinan memang terjadi penggabungan dan pengumpulan antara dua insan lain jenis dalam suatu bahtera rumah tangga.²

Sementara dalam terminologi *fuqaha'*, nikah mempunyai arti akad yang dapat melegalisir hubungan seksual dengan orang yang berlainan jenis.³ Nikah juga didefinisikan sebagai akad *tazwīj*, yakni suatu ikatan khusus yang memperbolehkan seorang lelaki untuk melakukan *istimtā'* dengan perempuan dengan cara *jimā'*, menyentuh, mencium dan sebagainya.⁴

1. Syarat dan Rukun Perkawinan

Para ulama sepakat mengenai hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan, yaitu: akad perkawinan, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi, dan mahar. Akan tetapi ulama berbeda pendapat

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 35.

² M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet. I, 2008), hlm. 3.

³ Zainuddin al-Malibari, *Fat-ḥu al-Mu'īn bisyarḥi Qurrati al-'ain*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 97.

⁴ Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, (Kediri: Purna Siswa III Aliyah PP. Lirboyo, 2003), hlm. 257.

mengenai mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam melihat fokus perkawinan. Adapun perkara yang disepakati oleh para Ulama seluruh mazhab sebagai rukun perkawinan adalah Ijab dan Qabul. Karena dengan dua hal itulah kedua belah pihak menjadi terikat satu sama lain.⁵

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Menurut mereka, rukun perkawinan hanyalah akad nikah saja. Sedangkan kehadiran saksi dan adanya mahar termasuk syarat perkawinan.⁶ Adapun mengenai wali, Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat yang sama dengan mazhab Ja'fari. Menurut mereka, seorang perempuan dewasa yang sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali, baik ia masih perawan ataupun sudah janda. Adanya wali hanya diwajibkan dalam akad perkawinan anak kecil, baik sehat akalnya atau tidak.⁷

Sedangkan menurut Jumhur Ulama', rukun nikah adalah: *sigat* (ijab-qabul), calon istri, calon suami, wali. Sedangkan mahar dan saksi merupakan syarat. Adapun penyebutan mahar dan saksi sebagai rukun, hal itu merupakan istilah saja bagi sebagian *fuqaha'*.

Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, rukun dan syarat dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut: 1). Adanya calon mempelai pria. Syaratnya: Islam, pria sejati, tidak ada hubungan mahram dengan mempelai wanita, *mu'ayyan* (ditentukan), sukarela/ tidak terpaksa, mengetahui nama, nasab, atau diri dari mempelai wanita. 2). Adanya calon mempelai wanita. Syaratnya: wanita sejati, tidak ada hubungan mahram dengan mempelai pria, *mu'ayyanah* (ditentukan), tidak sedang dalam ikatan nikah dengan orang lain, tidak sedang menjalani idah. 3). Adanya wali nikah. Syaratnya: Islam, laki-laki, balig, berakal, merdeka, sukarela, tidak sedang ihram haji atau umrah, bukan orang fasik, bukan *mahjūr 'alayh* (diskors). 4). Dua orang saksi. Syaratnya: Islam, laki-laki, balig, berakal, merdeka, adil, mampu mendengar, melihat dan bicara, mengetahui dan memahami ucapan dua orang yang melakukan akad nikah. 5). *Şigat (Ijāb dan qabūl)*. Syaratnya: menggunakan lafaz *nikāh* dan *zawāj* atau kata yang terbentuk (*musytaq*) dari keduanya.⁸

Sedangkan dalam fikih Syi'ah⁹, dikenal adanya dua macam akad nikah, yaitu akad *dāim* (nikah permanen) dan *munqati'* (kawin kontrak/ *mut'ah*). Adapun rukun nikah (baik *dāim* maupun *munqati'*) adalah *Şigat (Ijāb dan qabūl)* antara mempelai

⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz 7, Cet. II, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hlm. 36.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 59-60.

⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁸ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulūb*, (al-Haramain, t. t), hlm. 343-345.

⁹ Syi'ah Imāmiyah Isna 'Asyariyah mengikuti fikih mazhab Ja'fari yang diafiliasikan kepada Imam Ja'far as-Şādiq a.s, Imam keenam dari 12 Imam *ahl al-bait* dalam keyakinan Syi'ah.

wanita dan mempelai pria atau yang mewakilinya.¹⁰ Adapun syarat *ṣigat* adalah: *ijāb* harus diucapkan dengan menggunakan lafaz “*zawwajtu*” atau “*ankahtu*” (dalam bentuk *fi’il māḍī*), dan tidak boleh menggunakan lafaz selain *az-zawāj* dan *an-nikāh*. Adapun *qabūl*, harus diucapkan dengan lafaz “*qabiltu*” atau “*raḍītu*”. *Qabūl* harus dilakukan segera setelah *ijāb*, secara langsung dan tidak terpisah.¹¹ Adapun kesaksian (*al-Isyḥād*) dan kehadiran dua orang saksi (*ḥuḍūru as-syāhidain*) dalam akad nikah hukumnya *mustaḥabb*, dianjurkan, bukan sebuah kewajiban. Demikian halnya kehadiran wali dalam akad nikah, hukumnya adalah sunnah jika wanita yang menikah telah balig dan cakap hukum.¹²

2. Kafa’ah (Kesetaraan)

Kata *kufu* atau *kafā’ah* dalam perkawinan berarti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa sifat kafa’ah adalah sifat yang terdapat pada diri perempuan, yang diperhitungkan harus ada pada diri laki-laki yang mengawininya.¹³ Kafa’ah merupakan hak perempuan yang akan kawin, sehingga bila dia akan dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolaknya, atau tidak memberikan izin kepada wali untuk mengawinkannya pada laki-laki tersebut. Dapat juga *kufu* dianggap sebagai hak wali yang akan mengawinkannya. Sehingga bila anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat melakukan campur tangan untuk menuntut pencegahan perkawinan tersebut.¹⁴

Ulama berbeda pendapat terkait masalah kedudukan kafa’ah dalam perkawinan. Jumhur Ulama; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa kafa’ah hanyalah keutamaan, bukan termasuk syarat dalam perkawinan. Sehingga mereka memandang bahwa perkawinan dengan orang yang tidak se-*kufu* adalah sah.

Sedangkan sebagian Ulama dari kalangan hanabilah memandang kafa’ah sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Tidak sah perkawinan yang dilakukan antara perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Mengenai *kafā’ah* (kesetaraan) dalam fikih Syi’i, bisa dilihat dari pandangan Ayatullah Khomeini (seorang ulama Syi’i). Ia menyatakan bahwa, secara umum, sesama muslim dan mu’min adalah sekufu/ setara. Tidak ada masalah dalam perkawinan antara seorang arab dengan non-arab, keturunan bani Hāsyim dengan selainnya, demikian juga antara seorang wanita kaya-terhormat dengan seorang

¹⁰ Ayatullah al-‘Uzmā Sayyid ‘Ali al-Husaini as-Sistāni, *Minhāj as-Ṣāliḥīn*, Juz 3, (al-Hassanain, 1413 H), hlm. 16.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazḥab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 311.

¹² Abu al-Qāsim Najm ad-Din Ja’far bin Ḥasan al-Ḥilli, *al-Mukhtaṣar an-Nāfi’ fi Fiqhi al-Imāmiyah*, (al-Hassanain, t.t), hlm. 170.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 140.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 141

laki-laki biasa dengan pekerjaan rendah. Hanya saja, makruh hukumnya menikah dengan seorang fasiq, khususnya pezina dan pemabuk.¹⁵

3. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam ada asas selektivitas, yakni asas yang menyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah, haruslah memilih terlebih dahulu, dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.¹⁶ Ketentuan mengenai dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah selanjutnya disebut larangan perkawinan. Dalam fikih, larangan perkawinan disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Ulama membagi mahram kepada dua jenis: *muabbad* (selamanya) dan *muaqqat* (waktu tertentu).¹⁷

Termasuk di antara *mahram muaqqat*, dalam QS. al-Baqarah: 221 dinyatakan bahwa seorang pria beragama Islam dilarang menikahi wanita musyrik. Begitu juga dilarang menikahkan pria musyrik dengan wanita muslimah. Namun, apabila wanita musyrikah atau pria musyrik itu beriman kepada Allah dan hari kiamat (masuk Islam), maka mereka boleh menikahi dan dinikahi oleh orang Islam.¹⁸

Menurut Ali as-Şābuni, yang dimaksud dengan orang musyrik adalah pemeluk agama yang tidak punya kitab samawi, seperti *Wasāniy* (penyembah berhala) dan *Majūsi* (penyembah api). Meski ada pula pendapat yang mengatakan bahwa musyrik juga mencakup ahli kitab; Yahudi dan Nasrani.¹⁹ Sedangkan Amir Syarifuddin menyatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. Kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim.²⁰

Sebagai tambahan, Ulama Sunni menyebut aliran di luar kelompok mayoritas (*ahl as-sunnah wa al-jamā'ah*)²¹ sebagai *mubtadi'* (ahli bid'ah). *Al-Mubtadi'* (ahli bid'ah) ini dibagi menjadi dua golongan:

- a) Ahli bid'ah yang menjadi kafir; seperti kelompok *Mujassimah* yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kelompok *Ismā'iliyah* yang meyakini bahwa risalah kenabian adalah milik Ali dan menuduh 'Aisyah

¹⁵ Imam Ruhullah Al-Mūsawi Al-Khumaini, *Tahrīr al-Wasīlah*, Juz 2, (Damaskus: Kedutaan Republik Islam Iran, 1998), hlm. 261.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

¹⁷ Amīr Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. III, 2006), 145.

¹⁸ Muhammad Ali as-Şābuni, *Rawāi' u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qurān*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 2001), 221-222.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 133.

²¹ Merujuk pada data PBB tahun 1998, jumlah Muslim sebanyak 1.164.622.000 orang atau 19,64% dari total penduduk dunia yang tersebar di 208 Negara. Dari jumlah tersebut, Cik Hasan Bisri menyebutkan komposisi umat Islam di dunia sebagai berikut: komunitas Sunni sebanyak 83%, komunitas Syi'i sebanyak 16%, dan komunitas lain sebanyak 1%. Data ini menunjukkan bahwa muslim Sunni merupakan kelompok mayoritas. Lihat dalam: Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, hlm. 243.

berzina, serta kelompok yang mengkafirkan sahabat Nabi SAW *raḍīya Allāhu ‘anhum*. Kelompok ini dihukumi kafir (murtad); tidak halal sembelihannya dan tidak halal mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka.

- b) Ahli bid'ah yang tidak menjadi kafir; seperti kelompok *Qadariyah*, *Mu'tazilah* dan Syi'ah *Zaydiyah*. Makruh hukumnya mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka.²²

Sedangkan mengenai pandangan Syi'i terhadap umat Islam di luar golongannya, Imam Khumaini mengatakan bahwa seorang mu'min atau mu'minah dilarang kawin dengan seorang Nāṣibi (orang Islam yang terang-terangan memusuhi Ahlul Bait) dan seorang *gāli* (penganut Syi'ah yang melebihi batas/ anggota aliran *gulāt*) yang meyakini ketuhanan atau kenabian Ahlul Bait. Mereka (*nāṣibi/nawāṣib* dan *gāli/gulāt*) dihukumi kafir, telah keluar dari Islam. Sehingga mengadakan perkawinan dengan mereka adalah haram hukumnya.

Adapun perkawinan antara seorang laki-laki mu'min dengan seorang wanita *mukhālifah* (non-syiah) selain nāṣibah (*nawāṣib*) adalah diperbolehkan. Sedangkan perkawinan seorang wanita mu'minah dengan laki-laki *mukhālif* (non-syiah) selain Nāṣibi, terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang kuat adalah boleh tapi makruh. Tapi perkawinan model ini sebisa mungkin harus dihindari.²³ Demikianlah ketentuan perkawinan lintas aliran yang diutarakan oleh Imam Khumaini.

C. SEKILAS PERBEDAAN PAHAM ANTARA SUNNI DAN SYI'I

Dalam masalah rukun Iman, Sunni menetapkan adanya enam rukun, yaitu: Iman kepada Allah SWT, Iman kepada Malaikat, Iman kepada kitab-kitab Allah SWT, Iman kepada para utusan Allah SWT, Iman kepada hari kiamat, Iman kepada Qaḍā' dan Qadar

²² Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bugyat al-Mustarsyidīn*, (al-Haramain, t. t), hlm. 248. Syekh Yusuf Al-Qardhawi, salah satu ulama kontemporer dan produktif dari kalangan Sunni, menyebut aliran *Syi'ah Imamiyah Isna 'Asyariyah* sebagai *mubtadi'* (ahli bid'ah). Sebagai seorang ulama *mu'tadil* /moderat, beliau menolak pelabelan kafir atas komunitas Syi'ah. Menurutnya, Syi'ah tetaplah bagian dari umat Islam, meskipun banyak isu sensitif yang menyebabkan Syi'ah disebut ahli bid'ah, seperti dalam hal fanatisme terhadap ahl al-bait, pengkultusan makam ahl al-bait, sikap tidak menghormati Sahabat Nabi SAW yang merupakan tokoh-tokoh panutan dan kebanggaan kaum Sunni, peringatan kematian Husain yang terkesan berlebihan, dan lain sebagainya. Lihat tulisan beliau yang berjudul *حول موقفه من الشيعة* yang merupakan bantahan terhadap berita miring yang ditulis oleh kantor berita Mehr-Iran, dalam website resmi beliau: (<http://www.qaradawi.net/documents/4646.html>). Diakses tgl 16 Februari 2014.

²³ Imam Ruhullah Al-Mūsawi Al-Khumaini, *Taḥrīr al-Wasīlah*, Juz 2, hlm. 260. Dalam beberapa literatur Syi'ah, mereka menyebut kaum Sunni dengan istilah *mukhālif*. Menurut Syi'ah, ada dua macam klasifikasi Muslim (di luar kelompok Syi'ah): 1). Mukhālif, yakni kelompok kaum Muslim yang berbeda pandangan dengan Syi'ah. Kelompok ini dianggap sebagai Muslim dan mukmin, serta memiliki hak-hak sebagai seorang Muslim yang harus dihormati jiwa, harta, dan kehormatannya. 2). Nashibi, yaitu sekelompok kaum Muslim yang mengibarkan bendera permusuhan terhadap para Imam Suci Ahlul Bait dengan cara melaknat dan mencaci-maki mereka. Kelompok ini dianggap sebagai kafir. Saat ini, kaum Syi'ah menganggap bahwa kelompok Nashibi ini tidak akan ditemui. Kalaupun disebut oleh para ulama, khususnya para fuqaha dalam buku-buku fatwa mereka, itu tidak lebih dari sekadar informasi dan kepastian hukum yang tidak mengharuskan keberadaan mereka saat ini. Periksa lebih lanjut dalam artikel panjang yang dimuat oleh salah satu blog komunitas syiah Indonesia: <https://syiahali.wordpress.com/2014/05/30/dibolehkan-pernikahan-antara-sunni-dan-syiah-saling-mewarisi-dan-halalnya-sembelihan-mereka/>, diakses tgl 19 Februari 2014.

Allah SWT. Sedangkan Syi'i meyakini lima rukun, yaitu: *At-Tauhid*, *Al-'Adl*, *An-Nubuwwah*, *Al-Imamah*, dan *Al-Ma'ād*.²⁴ Hadis menurut Sunni adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Syi'i, hadis adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, Fatimah, Ali dan 11 Imam *ahl al-bait* keturunannya.

Dalam masalah kepemimpinan Umat Islam (Imamah), Sunni meyakini bahwa tidak ada na's atau wasiat dari Rasulullah SAW yang menetapkan siapa pengganti beliau sebagai pemimpin Umat Islam. Sedangkan Syi'i meyakini bahwa Rasulullah SAW telah mengangkat Ali bin Abi Ṭālib sebagai suksesor beliau untuk memimpin umat Islam berdasarkan hadis *Gadir Khum*. Syi'i meyakini bahwa kepemimpinan (*Imamah*) umat Islam berada di tangan para Imam yang berjumlah 12 orang.²⁵ Sunni mengakui keabsahan kepemimpinan khalifah Abu Bakar, Umar, U'sman dan Ali, serta sangat menghormati mereka semua. Sedangkan Syi'i hanya mengagungkan dan mengakui khalifah Ali saja, serta menganggap tiga khalifah sebelum Ali adalah orang-orang zalim yang telah merampas hak khilafah dari Ali.²⁶ Dalam bidang fikih, Sunni mengharamkan kawin mut'ah (kawin kontrak), sedangkan Syi'i menghalalkannya.²⁷

1. Hubungan Sunni-Syi'i di Dunia

Polarisasi umat Islam kepada Sunni dan Syi'i merupakan warisan konflik politik yang memuncak pada terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah (abad ke-1 hijriah). Pada perkembangannya, polarisasi politis berkembang menjadi polarisasi teologis-ideologis. Sampai saat ini, empat belas abad setelah *fitnah kubraa*²⁸ itu, hubungan Sunni dan Syi'i tidak jarang terseret dalam arus konflik terbuka, yang menorehkan luka mendalam, serta membawa kerugian bagi kedua kelompok tersebut.

Terkait dengan pandangan Sunni terhadap Syi'i, setidaknya ada dua kelompok umat yang berlainan pendapat. Kelompok pertama menganggap Syi'ah sebagai aliran sesat, yang menyimpang dari Islam. Bahkan sebagian dari mereka tidak ragu-ragu untuk memvonis kafir/ murtad kepada kelompok Syi'ah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah, bahwa di dalam kitab-kitab rujukan Syi'ah, yang ditulis oleh para Ulama Syi'ah sendiri, ditemukan banyak sekali perbedaan paham dengan Sunni dalam banyak aspek, bukan hanya dalam ranah *furū'iyah* (cabang-cabang agama) namun juga dalam ranah *uṣūliyah* (pokok-pokok agama). Di antara isu paling sensitif dari paham Syiah adalah: sikap Syiah yang

²⁴ Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syi'ah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 147. Lihat juga dalam: Himpunan Fatwa Mazhab Imamiyah Isna 'Asyariyah oleh Ayatullah al-Uzma Syed Abul Qāsim al-Musāwi al-Khū'i, hlm. 1.

²⁵ Muhammad bin Ali Babawaih al-Qummi (Syaiikh Ṣadūq), *Kitab al-Hidayah*, (al-Hassanain, t. t), 7-8.

²⁶ A. Syarafuddin al-Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah*, terjemah Indonesia oleh Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, Cet. VII, 1996), hlm. 150.

²⁷ Nasir Makarim Syirazi, *Inilah Aqidah Syi'ah*, (Kuwait: EA Foundation, Cet. II, 2009), hlm. 78.

²⁸ *Fitnah Kubraa*; musibah besar yakni berupa terpecah belahnya umat Islam, yakni perselisihan antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang menyeret umat Islam kepada perang saudara.

tidak mengakui keabsahan kekhalifahan tiga sahabat Nabi SAW (Abu Bakar, Umar, Ustman), pengingkaran otentisitas al-Qur'an, penistaan terhadap istri-istri Nabi SAW, penghalalan nikah mut'ah (kawin kontrak), keyakinan *nyleneh* seperti: '*Īsmatul Aimmah, al-Badā', al-Intizār* dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan paham itu dipandang sebagai bentuk penyimpangan dan bukti nyata kesesatan ajaran Syi'ah.

Sedangkan kelompok kedua menganggap bahwa Syi'ah bukanlah aliran sesat. Mereka memandang Syi'ah sebagai bagian dari umat Islam. Menurut mereka, sikap anti terhadap Syi'ah merupakan hasil rekayasa musuh sejati Islam, yaitu Amerika, Israel dan sekutunya. Ada tiga alasan yang diajukan untuk melegitimasi pendapat mereka.

Pertama, bahwa Iran adalah Negara dengan hampir seluruh penduduknya menganut ajaran Syi'ah merupakan sebuah kenyataan yang telah ada selama beberapa abad. Sebelum revolusi Iran meletus pada tahun 1979, tidak pernah ada konflik sektarian yang terjadi di antara kelompok Sunni dan Syi'I. Iran (sebagai representasi Negara Syiah) –yang kala itu dipimpin oleh Shah Reza Pahlevi dengan sistem negara monarki- menjalin hubungan baik dengan Negara-negara barat (Amerika dan sekutunya) dan juga bersahabat dengan Kerajaan Saudi Arabia (representasi Negara Wahabi/ Salafi). Namun sejak revolusi Iran tahun 1979, hubungan Iran dengan Barat, juga Arab Saudi memburuk. Sejak saat itulah, Barat berupaya kuat untuk menggoyang Iran baru yang kini tidak lagi menjadi boneka/proxy mereka. Di antara upaya itu adalah dengan menghembuskan isu-isu kejahatan Syiah, serta kampanye negatif lain di hadapan Negara-negara muslim Sunni. Barat juga berusaha membangun citra negatif yang dilekatkan pada Syiah, sehingga memunculkan konflik sektarian Sunni-Syi'I antara Iran dengan Negara-negara tetangganya yang notabene sama-sama pemeluk agama Islam.

Kedua, tuduhan bahwa Syi'ah adalah kafir, sangat mengada-ada. Jika memang Syi'ah dianggap sesat dan kafir, tentu pemerintah Arab Saudi juga patut dipersalahkan karena telah menodai Masjidil Haram. Mengapa? Karena pemerintah Saudi mengizinkan ribuan muslim dari Iran menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sedangkan mereka tahu bahwa umat Islam dari Iran adalah penganut Syi'ah. Bahkan, setiap tahun, Saudi mengundang pemimpin Negara Iran untuk berhaji, dengan pengawalan ketat tentara Saudi. Bukankah haram hukumnya memasuki Mekkah & Madinah bagi orang kafir?.

Ketiga, pada tahun 2004, para Ulama Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Yordania. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati dan menandatangani sebuah pernyataan sikap yang dikenal dengan sebutan: deklarasi Amman (*Amman Message / Risalah Amman*). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa Syiah Ja'fari (sebagaimana yang dianut dan dipraktekkan di Iran) adalah salah satu madzhab yang diakui Islam, serta tidak boleh dikafirkan.²⁹

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Risalah_Amman

Dari ketiga alasan itulah, kelompok Sunni yang kedua ini memandang bahwa muslim Syiah adalah bagian sah dari seluruh muslim dunia. Perbedaan yang ada tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkafirkan atau mengeluarkan Syiah dari Islam. Sikap anti Syi'ah tidak akan membawa apapun selain kehancuran umat Islam sendiri. Sunni dan Syiah harus bersatu padu menentang kezaliman Amerika, Israel dan sekutunya.

2. Relasi antara Komunitas Sunni dan Komunitas Syi'i di Bangil

Islam, sebagaimana agama lainnya, mempunyai kemampuan untuk memberikan identitas bagi para penganutnya. Pemeluk agama akan merasa memiliki identitasnya sendiri. Dari sana, agama kemudian menjadi tumpuan segala sesuatu. Apa yang dipesankan oleh agama (meski hanya hasil interpretasi seorang tokoh agama) akan dijalankan dengan senang hati karena memberikan identitas diri yang luar biasa. Identitas diri karena keagamaan ini seringkali menjadi sebab munculnya semangat sektarian, semangat parokial (fanatisme sempit), dan semangat "mati demi agama". Kekuatan doktrinal agama ini belum dapat dikalahkan oleh dominasi dan doktrin ideologi lain. Hal ini karena doktrin agama memiliki landasan spiritual.³⁰ Demikian pula yang terjadi di kalangan pemeluk Islam.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam masyarakat muslim di Bangil misalnya. Mayoritas masyarakat Bangil adalah pemeluk agama Islam dengan paham *Ahl as-sunnah wa al-Jamā'ah* (Sunni). Ketika ada ucapan atau sikap yang ditampakkan oleh kelompok lain dan dianggap bertentangan dengan akidah yang mereka yakini, maka mereka akan memberikan respon penolakan dan reaksi yang keras. Seperti halnya dalam kasus aliran Syi'ah. Menurut kelompok Sunni, orang-orang Syi'i seringkali mengungkapkan hal-hal sensitif yang menyakiti perasaan dan dipandang menyerang akidah *Ahl as-sunnah* (Sunni), khususnya aksi penghinaan yang dilakukan oleh anggota komunitas Syi'i terhadap istri-istri dan para sahabat Nabi SAW yang sangat dihormati dan diagungkan oleh komunitas Sunni.

Apa yang menjadi doktrin Sunni yang dipahami melalui kitab-kitab dan keterangan para Ulama, telah mendorong para tokoh agama/ Ulama Sunni di Bangil untuk menolak dan menentang aliran Syi'ah. Meski hampir seluruh tokoh Sunni Bangil menolak paham Syi'ah, namun mereka berbeda sikap dalam mengekspresikan penolakannya.

Terkait dengan adanya gesekan antara komunitas Sunni dengan Syi'i di Bangil, tokoh-tokoh Sunni umumnya menyatakan bahwa reaksi keras dari (sebagian) warga Sunni Bangil terhadap aliran Syi'ah merupakan sesuatu yang wajar. Karena Syi'ah dianggap sebagai pendatang yang mengganggu tatanan

³⁰ Zuly Qodir, *Sosiologi Agama; Esai-esai Agama di Ruang Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 231.

keberagaman masyarakat Bangil yang sudah mapan dengan akidah dan kultur *Ahlussunnah*-nya.³¹ Dalam pandangan mereka, konflik sektarian yang terjadi di Bangil, bukan murni kesalahan dari kaum Sunni, tapi juga karena adanya sikap (sebagian) kaum Syi'i yang provokatif.

Sebagaimana kelompok Sunni, kelompok Syi'i pun meyakini bahwa apa yang mereka pahami dan mereka yakini adalah seperangkat ajaran yang benar dan *sahih*. Pangkal perbedaannya adalah masalah *Imāmah* (kepemimpinan agama dan politik umat Islam). Syi'ah meyakini bahwa *Imāmah* adalah hak dari Ali bin Abi Talib dan 11 imam keturunannya. Mereka meyakini bahwa *Imāmah* versi mereka ini merupakan rukun iman. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak mengakui keabsahan para pemimpin (khalifah) selain dari dari 12 orang tersebut, termasuk tidak mengakui kepemimpinan *al-Khulafā' ar-Rāsyidun* sebelum Ali (Abu Bakar, Umar, Utsman), dan menganggap ketiganya sebagai orang zalim yang merampas jabatan dari Ali.

Selain itu, mereka juga mempunyai beberapa pandangan dan sikap yang berbeda dengan *ahlussunnah* (Sunni) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam memandang konflik sektarian yang terjadi di Bangil, kelompok Syi'i merasa pihaknya adalah korban dari intoleransi kelompok mayoritas (Sunni). Menurut mereka, ada sekelompok warga Sunni yang melakukan teror, baik teror psikis maupun fisik. Mereka mencontohkan adanya ceramah-ceramah yang menyerang paham Syi'ah, adanya konvoi menolak Syi'ah, penyebaran pamflet dan selebaran, pemasangan spanduk, yang semuanya berisi penolakan dan penentangan terhadap aliran Syi'ah, juga pernah ada upaya pengusiran warga Syi'i dari suatu tempat.

Bila diamati secara umum, hubungan sehari-hari antara warga Sunni dan warga Syi'i di Bangil bisa dikatakan baik-baik saja. Situasi di Bangil relatif damai dan aman. Kalaupun ada gesekan, hal itu terjadi secara insidental saja dan jarang terjadi. Warga Sunni yang *getol* melakukan penolakan terhadap Syi'ah secara agresif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai representasi dari warga Sunni Bangil. Umumnya, warga Sunni Bangil tidak menunjukkan sikap reaktif dan agresif terhadap aliran Syi'ah.

Dari isu *Imāmah* dan komentar miring terhadap sahabat Nabi SAW saja, dapat dilihat bahwa komunitas Sunni dan Syi'i berada dalam posisi berhadapan dan berpotensi terjerumus dalam gesekan/ konflik terbuka.³² Apalagi

³¹ Karena setiap penganut paham keagamaan merasa benar, mereka berusaha mengamankan dan menyebarkan doktrin yang diyakininya sebagai pemahaman yang paling benar. Inilah yang kemudian memicu konflik antar kelompok dalam intern agama. Unsur lain yang dapat mempertajam konflik ini adalah: kesombongan, penghinaan, perasaan superior, memandang inferior terhadap kelompok lain. Lihat dalam: Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, 149.

³² Konflik adalah proses sosial antara dua orang (kelompok) atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan yang lain dengan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi; perbedaan fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan sebagainya. Lihat dalam: Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, hlm. 139.

jika perbedaan-perbedaan paham kedua kelompok ini dalam ranah akidah dimunculkan. Ibarat api *dalam sekam*, ada konflik laten yang terjadi di antara komunitas Sunni dan Syi'i di Bangil. Isu perbedaan Sunni-Syi'i dapat dengan mudah menjadi sebab, atau sengaja dijadikan sebagai 'bahan bakar' dalam konflik terbuka di antara dua aliran yang ada.³³

3. Tipologi Tokoh Sunni dan Syi'i di Bangil

Dalam menyikapi aliran Syi'ah, tokoh Sunni di Bangil terbagi kepada tiga tipe. Peneliti membuat kategorisasi pandangan tokoh Sunni di Bangil tentang aliran Syi'ah (Syi'i) sebagai berikut:

- 1) *Konservatif*, yaitu tokoh yang memandang aliran Syi'ah sebagai aliran sesat yang sudah keluar dari Islam alias kafir. Dalam kelompok pertama ini pun ada sedikit perbedaan. Sebagian tokoh mengatakan bahwa Syi'ah harus dilawan dengan melakukan gerakan fisik yang nyata, seperti aksi demonstrasi, konvoi, penyebaran pamflet dan selebaran anti Syi'ah. Namun ada tokoh yang menyatakan bahwa tidak perlu melakukan hal-hal yang demonstratif dan agresif dalam upaya menolak Syi'ah. Yang terpenting adalah memperhatikan upaya penanaman akidah umat Islam di kalangan internal Sunni.
- 2) *Moderat*, yaitu tokoh yang menganggap Syi'ah sebagai aliran sesat, namun tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, tidak menganggap kelompok Syi'ah sebagai kafir. Tokoh dalam kategori ini menolak sikap agresif-represif dalam upaya menolak Syi'ah. Menurut mereka, penolakan terhadap Syi'ah akan sia-sia bila tidak dibarengi dengan upaya penguatan akidah kepada anggota ormas masing-masing.
- 3) *Liberal*, yaitu tokoh yang memandang Syi'ah sebagai umat Islam seutuhnya. Perbedaan paham dengan Sunni tidak bisa dijadikan alasan untuk memvonis Syi'i sebagai aliran sesat. Harta, jiwa dan kehormatan mereka mempunyai status penghormatan dan perlindungan yang sama dengan muslim Sunni.

Sedangkan tokoh-tokoh Agama di Kalangan pengikut *Syi'ah Imāmiyah Isnā 'Asyariyah* (Syi'i) sepakat menyatakan bahwa muslim Sunni adalah muslim seutuhnya, sama dengan mereka. Tidak ada perbedaan tajam yang menyebabkan adanya pembedaan sikap, baik dalam ranah sosial maupun dalam ranah hukum agama (fikih). Berdasarkan tanggapan mereka dalam hal ini, keseluruhan tokoh Syi'i Bangil masuk dalam kategori liberal.

³³ Konflik yang terjadi di antara kedua kelompok ini akan membawa beberapa akibat: 1). Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (in-group). 2). Keretakan hubungan dengan kelompok lawan. 3). Timbulnya rasa dendam, curiga, benci antar dua kelompok. 4). Kerusakan harta, benda, nyawa. 5). Dominasi dari salah satu pihak yang terlibat konflik. Lihat dalam: Hamzah Tualeka, *Sosiologi Agama*, 144.

4. Perkawinan Sunni-Syi'I dalam pandangan tokoh Islam Bangil

Pandangan tokoh Sunni di Bangil terhadap perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) terbagi dalam tiga kelompok; *konservatif, moderat, liberal*. Kelompok konservatif mengharamkan perkawinan tersebut secara mutlak karena memandang orang Syi'i sebagai orang sesat dan kafir. Kelompok moderat memperbolehkannya karena memandang bahwa orang Syi'i adalah saudara seagama, walaupun sesat. Meski memperbolehkan, kelompok ini juga tidak menyarankan terjadinya perkawinan tersebut. Sedangkan kelompok liberal memperbolehkan secara mutlak perkawinan tersebut karena memandang Syi'i sebagai muslim yang sama dengan Sunni, tidak sesat.

Secara bahasa, konservatif mempunyai arti: (1). Kolot. (2). Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku.³⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kelompok konservatif yaitu kelompok yang meyakini sepenuhnya bahwa paham keagamaannya adalah paling benar, secara teguh berusaha melindungi dan melestarikan tradisi paham keagamaan yang dia anut, serta menolak segala unsur paham baru yang dianggap berseberangan dengan keyakinannya.

Menurut kelompok ini, dalam prinsip-prinsip akidah atau ajaran lainnya, Islam *Ahlussunnah* memiliki patokan, kaidah, dan ketetapan yang baku, absah dan berakar dari nas-nas *qat'iy*, sehingga tidak bisa diganti dan diubah selamanya, atau sedikit digeser dari pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan Syi'ah, merupakan aliran yang sama sekali berlawanan dengan *ahlussunnah*. Syi'ah mempunyai pemahaman, maksud dan tujuan yang berbeda dengan *ahlussunnah*, terkait rukun Iman dan rukun Islam serta ajaran-ajaran inti lainnya dalam Islam.³⁵ Kelompok ini memandang Syi'ah sebagai aliran sesat, bahkan kafir. Pandangan ini muncul karena mereka menganggap Syi'ah memiliki beberapa perbedaan dalam ranah *uṣūliyah* (pangkal/pokok) yang tidak bisa ditolerir dan dikompromikan.

Persoalan sensitif yang kerap memicu kemarahan kelompok Sunni adalah sikap Syi'ah yang berani menghina atau mencela para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW, khususnya Abu Bakar, Umar, 'Aisyah dan Hafṣah. Kaum Sunni sangat menghormati, mengidolakan dan mengikuti ijtihad mereka. Sunni meyakini bahwa para sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia terbaik setelah para Nabi *'alaihimsalām*.³⁶ Bagi kaum Sunni, Allah SWT telah memuji dan meridhoi para sahabat Nabi SAW.³⁷ Sehingga tidak mungkin para sahabat Nabi

³⁴ kamusbahasaindonesia.org/konservatif, diakses pada 03 September 2014.

³⁵ Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab; Sunnah-Syi'ah bergandengan tangan! Mungkinkah?*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet. II, 2008), hlm. 423-424.

³⁶ Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab Sunni, salah satunya dalam: Abū Yaḥyā Zakariyā al-Anṣārī, *Syarḥ Gāyāt al-Wuṣūl*, (Surabaya: al-Hidayah, t. t), hlm. 160.

³⁷ Ayat-ayat yang memuji dan memberi kabar gembira bagi sahabat Rasulullah SAW di antaranya: QS. al-Fath: 18 dan 29, at-Taubah: 100, al-Anfal: 73, al-Hasyr: 8-10.

SAW itu orang-orang yang zalim sebagaimana tuduhan Syi'ah. Kaum Sunni juga meyakini bahwa istri-istri Nabi SAW adalah *ummahātul mu'minin* yang termasuk *ahl al-bait* (keluarga Nabi SAW) yang harus selalu dihormati dan dimuliakan. Sunni meyakini bahwa mencintai *ahl al-bait* (keluarga) dan para sahabat Nabi SAW adalah suatu kewajiban.³⁸

Disinilah letak isu yang paling sensitif dalam hubungan Sunni dan Syi'i, dimana kedua kelompok ini berbeda pendapat dalam memandang para sahabat Rasulullah SAW. Persoalan keyakinan Syi'ah yang berbeda dengan Sunni dalam hal rukun Iman, rukun Islam, kawin mut'ah, *khumus* dan sebagainya, sesungguhnya tidak terlalu memiliki daya dorong untuk terjadi gesekan atau benturan antar aliran. Tetapi masalah sikap terhadap sahabat Nabi SAW, inilah persoalan yang sulit dipertemukan. Sunni meyakini bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang baik, mulia, terhormat, adil, dan harus diteladani. Oleh karenanya, Sunni meyakini keharaman mencela sahabat Nabi SAW. Sedangkan Syi'ah memandang bahwa para sahabat Nabi SAW telah berbuat zalim karena merampas hak Imām dari Ali. Syi'ah juga menganggap para sahabat Nabi SAW telah berkhianat, karena tidak melaksanakan wasiat beliau tentang pengangkatan Ali sebagai pengganti beliau sebagaimana tertuang dalam hadis *Gadir Khum*. Oleh karena itu, mencela para sahabat bukanlah hal yang tabu atau terlarang di kalangan Syi'i.

Pandangan tokoh Sunni konservatif di Bangil yang mengkafirkan aliran Syi'ah, berdampak pula pada pandangan mereka terhadap fenomena perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i). Mereka mengharamkan/ melarang perkawinan antara komunitas mereka (Sunni) dengan komunitas Syi'i. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut: melakukan perkawinan dengan orang kafir adalah haram hukumnya. Syi'i termasuk dianggap kafir karena mempunyai banyak penyelewengan/ penyimpangan paham keagamaan yang tidak dapat ditolerir lagi. Maka kawin dengan Syi'i hukumnya haram.

Kelompok kedua di kalangan tokoh Sunni yaitu kelompok *moderat*. Secara bahasa, moderat berarti: 1). selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yg ekstrem; 2). berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.³⁹ Kelompok ini mengambil sikap tengah-tengah. Mereka mengakui bahwa antara Sunni dan Syi'i memang ada banyak perbedaan. Syi'i mempunyai beberapa pemahaman yang bertentangan dengan doktrin akidah dan fikih Sunni. Namun demikian, tokoh-tokoh dalam kelompok ini tidak mengatakan bahwa Syi'ah adalah kafir sebagaimana pendapat kelompok konservatif. Mereka menyatakan Syi'ah sebagai aliran sesat, menyimpang dari pemahaman Islam *mainstream*, yaitu *ahlussunnah*. Akan tetapi mereka tidak menjatuhkan vonis

³⁸ Hasyim Asy'ari, *an-Nūr al-Mubīn fī Maḥabbati Sayyidi al-Mursalin*, (Jombang: Maktabah at-Turās al-Islāmiy Tebuireng, t. t), hlm. 17-18.

³⁹ <http://kbbi.web.id/moderat>, diakses pada 03 September 2014.

kafir kepada Syi'i. Dalam pandangan mereka, vonis kafir adalah hal yang sangat berat konsekuensinya, baik bagi yang dituduh maupun bagi yang menuduh. Oleh karenanya, mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan hal ini. Meski di satu sisi mereka tetap memandang Syi'ah sebagai paham Islam yang tidak tepat, menyelisih mayoritas umat, yaitu Ahlussunnah.

Sebagai konsekuensi dari pendapat mereka tentang status keislaman kaum Syi'i, maka mereka memandang bahwa perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Karena secara umum, Syi'i masih Islam. Sesama pemeluk agama Islam, tentu tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan (kecuali jika ada hubungan *mahramiyyah*). Tetapi, kelompok moderat ini juga tidak mengabaikan kondisi sosiologis, dimana pasti ada perbedaan paham, ritual dan tradisi di antara sepasang suami-istri Sunni-Syi'i. Perbedaan tersebut tentu akan menjadi beban yang berat bagi suami-istri.

Adapun kelompok ketiga, yaitu kelompok *liberal*. Secara bahasa liberal berarti: 1) bersifat bebas; 2). berpandangan bebas (luas dan terbuka).⁴⁰ Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dikatakan juga bahwa liberalisme adalah suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum. Kelompok ketiga ini yaitu mereka yang menganggap Syi'ah bukanlah aliran sesat maupun menyimpang. Syi'ah dipandang sebagai muslim seutuhnya, sama dengan Sunni. Letak ke-liberal-an kelompok ini adalah pada pandangan mereka yang tidak mau tunduk pada doktrin 'agama' konvensional yang menganggap Sunni sebagai satu-satunya pihak yang benar. Mereka memberikan penilaian dan perlakuan sama kepada Syi'i. Oleh karenanya, kelompok ini memandang bahwa perkawinan antara Sunni dan Syi'i adalah hal yang boleh dan sah, tanpa perlu khawatir dengan hal-hal di luar akad nikah.

Sedangkan menurut tokoh-tokoh Syi'i di Bangil, perkawinan antara komunitas Sunni dengan komunitas Syi'i adalah sesuatu yang halal, sah, boleh, tidak ada masalah. Mereka juga menuturkan bahwa dari dulu, para pendahulu, orangtua dan keluarga mereka banyak yang melakukan perkawinan silang dengan komunitas Sunni. Menurut mereka, tidak ada penganut Syi'i di Bangil yang bersikap fanatik, ekstrem, eksklusif, yang membatasi diri untuk bersuami atau beristri dari kalangan Syi'i sendiri. Dalam pandangan mereka, baik secara fikih maupun secara sosial, perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) adalah sesuatu yang boleh dan sah.

Pandangan yang liberal ini dipengaruhi oleh setidaknya tiga hal. *Pertama*, doktrin fikih yang dipahami. Dari konsep fikih yang mereka pahami, tidak ada larangan atau pengharaman terhadap perkawinan dengan penganut Sunni. Kalaupun ada ulama' Syi'i yang 'melarang', itu hanya pada level makruh, bukan haram. *Kedua*, berdasarkan pengalaman mereka, para pendahulu atau anggota keluarga mereka banyak yang melakukan perkawinan dengan penganut aliran

⁴⁰ <http://kbbi.web.id/liberal>, diakses pada 03 September 2014.

Sunni. *Ketiga*, kenyataan sosial bahwa mereka adalah minoritas. Sebagai kelompok minoritas yang berpotensi menghadapi gesekan dengan kelompok mayoritas, mereka sadar betul akan pentingnya memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak sepaham/ se-aliran dengan mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konfrontasi dengan kelompok mayoritas. Selain itu, perkawinan dengan anggota komunitas Sunni akan dapat dijadikan jembatan dalam mempersempit jurang perbedaan di antara Sunni dan Syi'i. Ketika terjadi perkawinan antara dua komunitas ini, potensi konflik sektarian diharapkan semakin mengecil dan selanjutnya hilang. Maka wajar jika mereka semua memiliki pandangan yang lunak seperti itu.

Secara fikih, peneliti belum menemukan dalil al-Qur'an maupun al-Hadis yang secara *sarih* (jelas, tegas, terang) melarang perkawinan antara komunitas Sunni dengan komunitas Syi'i. Meski terdapat beberapa perbedaan di antara Sunni dan Syi'i, namun banyak hal yang sama di antara keduanya.

Dilihat dari kacamata hukum Negara, baik dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan adanya larangan untuk melakukan perkawinan lintas aliran, lintas mazhab, lintas suku, lintas etnis. Larangan perkawinan yang ada dalam ketentuan hukum positif adalah larangan perkawinan lintas agama. Seorang muslim atau muslimah tidak diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dari agama lain; Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu. Tidak ada satu pasal atau satu ayat pun dalam ketentuan perundang-undangan yang menyatakan larangan melakukan perkawinan dengan penganut mazhab atau aliran lain dalam satu agama. Seorang muslim atau muslimah dapat melangsungkan perkawinan dengan muslim atau muslimah yang lain, apapun aliran dan paham keagamaannya. Sedangkan status keislaman seseorang ditentukan secara formal, berdasarkan KTP, akta lahir, kesaksian dan sebagainya, tidak melihat paham dan kualitas keagamaan seseorang.⁴¹ Bisa dikatakan bahwa secara hukum positif, perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) adalah sah dan diperbolehkan.

5. Implikasi Perkawinan Lintas Aliran (Sunni-Syi'i) terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Sunni-Syi'i

Secara sosiologis, perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) mempunyai potensi konflik yang mungkin lebih besar daripada perkawinan dengan sesama aliran (Sunni-Sunni atau Syi'i-Syi'i). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa memang terdapat sejumlah perbedaan di antara aliran Sunni dan Syi'i. Di

⁴¹ Asas personalita keislaman menentukan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanyalah mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formal, tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Keislaman seseorang cukup dengan mengaku Islam dan bukti KTP, sensus penduduk, SIM dan keterangan lain, atau kesaksian. Lihat dalam M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet IV, 2007), hlm. 56 dan 58.

beberapa tempat, hubungan antara dua komunitas ini kurang baik. Ada resistensi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang dipandang sesat atau menyimpang, karena berbeda paham atau memiliki penafsiran agama yang tidak sama dengan kelompok mayoritas.

Sebagaimana yang peneliti temukan, pasangan suami istri yang berbeda aliran (Sunni-Syi'i) memang mengalami 'benturan' paham dan tradisi. Dalam suatu rumah tangga yang terdiri dari seorang suami yang menganut aliran Syi'ah dan seorang istri yang menganut aliran Sunnah misalnya. Ketika membicarakan tentang para sahabat dan istri-istri Nabi SAW, suami tidak segan-segan berkomentar miring atau mencela mereka, karena dalam keyakinan Syi'i, mereka adalah orang yang zalim, perampas hak *Imāmah* dari Ali. Sedangkan sang istri justru sangat memuliakan, mengagungkan dan memuji-muji para sahabat dan istri-istri Nabi SAW. Karena dalam keyakinan Sunni, mereka adalah orang-orang terbaik yang semuanya adil dan wajib dihormati, serta tidak boleh dicela. Ketika berwudhu, suami hanya mengusap bagian atas telapak kaki dengan air, sementara sang istri membasuhnya dengan air secara sempurna. Ketika melaksanakan shalat, suami meluruskan tangan ke bawah, tidak *sedekap* (meletakkan tangan di dada atau perut). Sementara sang istri sedekap. Ketika bulan ramadhan tiba, saat adzan maghrib dikumandangkan, baik di masjid, musholla, televisi maupun radio, sang istri segera melakukan buka puasa. Sementara suaminya masih menunggu beberapa saat setelahnya, baru berbuka. Karena awal waktu maghrib bagi Syi'i berbeda dengan awal waktu maghrib bagi Sunni. Ketika masuk waktu Isya', istri berangkat ke musholla untuk menunaikan sholat Isya' dan tarawih, sementara suami hanya di rumah. Karena menurut Syi'i, tidak ada shalat tarawih. Pada hari asyura (10 Muharram), suami mengikuti peringatan tragedi Karbala (hari terbunuhnya Husein bin Ali), sedangkan istri tinggal di rumah.

Perbedaan-perbedaan seperti ini bila tidak dihadapi dengan kepala dingin, tentu dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Disamping juga ada pandangan negatif dari sebagian warga yang lain kepada pasangan suami istri tersebut. Bahkan mungkin ada keberatan dari orangtua atau keluarga dari pasangan itu sendiri. Belum lagi jika dihadapkan pada pendidikan anak, akan muncul beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah sang anak dididik untuk memuji sahabat Nabi SAW atau mencelanya. Apakah sang anak akan mengikuti tata cara shalat ayahnya atau ibunya. Apakah sang anak akan diajak ayahnya untuk mengikuti peringatan 'Ied al-Ghadir, Hari Asyura, Arba'in atau dia diam di rumah bersama ibunya. Seperti itu dan seterusnya.

Kenyataan-kenyataan tersebut tentu perlu dipertimbangkan oleh seseorang ketika ia hendak melakukan perkawinan dengan orang lain dari komunitas aliran keagamaan yang berbeda. Namun hal itu juga tidak bisa serta merta menjadi penghalang dalam membentuk sebuah rumah tangga beda aliran. Pada

kenyataannya, banyak pasangan beda aliran ini yang sanggup menjalani bahtera rumah tangganya hingga bertahun-tahun lamanya, sampai beranak cucu.

Menurut hemat peneliti, seorang Sunni maupun seorang Syi'i yang hendak melakukan perkawinan dengan seseorang dari aliran lainnya, harus benar-benar memperhatikan kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Bila keluarganya adalah keluarga yang moderat, masyarakat di lingkungannya adalah masyarakat yang toleran, maka ia mungkin tidak perlu terlalu takut untuk melakukan perkawinan tersebut. Dia hanya perlu memikirkan persoalan internal rumah tangganya nanti, khususnya terkait pergaulan sehari-hari suami istri dan pendidikan untuk anak. Bila perkawinan ini berhasil, maka jurang pemisah di antara dua komunitas akan bisa dipersempit. Rumah tangga pasangan ini akan menjadi jembatan kerukunan kedua aliran keagamaan ini.

Akan tetapi jika orang tersebut berada di tengah-tengah keluarga yang konservatif, dan masyarakat di lingkungannya bersikap antipati terhadap aliran di luar yang mereka anut, maka sebaiknya ia mencari pasangan hidup dari alirannya sendiri, agar dia tidak menerima perlakuan buruk atau diasingkan oleh keluarga dan lingkungannya. Kalaupun dia bersikukuh melakukan perkawinan beda aliran, dia harus benar-benar mempersiapkan mental untuk menghadapi segala konsekuensi dari keputusannya itu. Perbedaan paham yang disertai dengan adanya respon negatif atau penolakan dari keluarga dan lingkungan, akan memperberat beban suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Meski tidak menampik fakta dan kemungkinan sukses dan langgengnya suatu perkawinan lintas aliran, namun peneliti juga tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) memang berpotensi mengalami tantangan hidup yang lebih sulit dibandingkan perkawinan sesama aliran. Perbedaan ritual keagamaan, tradisi, pandangan politik dan fikih, rawan memicu konflik, baik tertutup maupun terbuka, baik lahir maupun batin. Cobaan terbesar adalah adanya tekanan dan penolakan lingkungan sosial, terlebih keluarga, yang tidak siap menerima anggota komunitas Syi'i di tengah-tengah kaum Sunni, atau sebaliknya. Peneliti cenderung menyarankan agar muslim Sunni maupun muslim Syi'i melakukan perkawinan dengan sesama anggota komunitas mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu 'mengorbankan' keyakinan masing-masing, serta dapat menjalani paham keagamaannya secara total dengan penuh penghayatan.

D. KESIMPULAN

1. Dalam memandang perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i), tokoh agama di kalangan Sunni Bangil terbagi kepada tiga kelompok: *konservatif* yang melarang secara mutlak, *moderat* yang tidak melarang namun juga tidak menganjurkan, serta membolehkan dengan catatan, dan *liberal* yang membolehkan secara mutlak. Sedangkan tokoh agama di kalangan Syi'i semuanya termasuk dalam kategori *liberal*, membolehkan secara mutlak.

2. Perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i) berpotensi mengalami tantangan hidup yang lebih sulit dibandingkan perkawinan sesama aliran. Perbedaan ritual keagamaan, tradisi, pandangan politik dan fikih, pada taraf tertentu rentan memicu konflik psikis. Cobaan terbesar adalah adanya tekanan dan penolakan lingkungan sosial yang tidak siap menerima anggota komunitas Syi'i di tengah-tengah kaum Sunni, atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syarafuddin al-Musawi. 1996. *Dialog Sunnah Syi'ah*, terjemah Indonesia oleh Muhammad al-Baqir. 1996. Bandung: Mizan
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bugyat al-Mustarsyidin*. al-Haramain. tt). <http://www.Qaradawi.Net/Documents/4646.Html>). Diakses tgl 16 Februari 2014
- Abu al-Qasim Najm ad-Din Ja'far bin Hasan al-Hilli. tt. *al-Mukhtasar an-Nafi' fi Fiqhi al-Imamiyah*. al-Hassanain
- Abu Yahya Zakariya al-Ansary. tt. *Syarh Gayat al-Wusul*. Surabaya: al-Hidayah
- Ali as-Sabuni, Muhammad. 2001. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Juz 1. Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah
- Amin al-Kurdi, Muhammad. tt, *Tanwir al-Qulub*. al-Haramain
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Arifin Abu, M. Syamsul. 2008. *Membangun Rumah Tangga Sakinah, cetakan I*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri
- Asy'ari, Hasyim. tt. *an-Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi al-Mursalin*. Jombang: Maktabah at-Turas al-Islamiy Tebuireng
- Ayatullah al-'Uzma Sayyid 'Ali al-Husaini as-Sistani. 1413. *Minhaj as-Salihin*, Juz 3. al-Hassanain
- Fadil Su'ud Ja'fari. 2010. *Islam Syi'ah*. Malang: UIN Maliki Press
<http://kbbi.web.id/liberal>, diakses pada 03 September 2014.
<http://kbbi.web.id/moderat>, diakses pada 03 September 2014
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Risalah_Amman
- Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, *Tahrir al-Wasilah*, Juz 2. <https://Syiahali.Wordpress.Com/2014/05/30/Dibolehkan-Pernikahan-Antara-Sunni-Dan-Syiah-Saling-Mewarisi-Dan-Halalnya-Sembelihan-Mereka/>, diakses tgl 19 Februari 2014.
- Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. 1998. *Tahrir al-Wasilah*, Juz 2. Damaskus: Kedutaan Republik Islam Iran
- M. Yahya Harahap. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad bin Ali Babawaih al-Qummi. tt. Syaikh Saduq, *Kitab al-Hidayah*. al-Hassanain
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera
- Nasir Makarim Syirazi. 2009. *Inilah Aqidah Syi'ah*, cetakan II. Kuwait: EA Foundation
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Qodir, Zuly. 2011. *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Team FKI. 2003. *Esensi Pemikiran Mujtahid*. Kediri: Purna Siswa III Aliyah PP. Lirboyo
- Tim Penulis Buku Pustaka Sidogiri. 2008. *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab; Sunnah-Syi'ah bergandengan tangan! Mungkinkah?, crtakan II*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri

Tim. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. <http://www.kamusbahasaIndonesia.org/konservatif>, diakses pada 03 September 2014.

Wahbah Az-Zuhayli. 1985. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 7, Cet. II Damaskus: Darul Fikr

Zainuddin al-Malibari. tt. *Fat-hu al-Mu'in bisyarhi Qurrati al-'ain*, Surabaya: Al-Hidayah